

**EDUKASI ONLINE PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN GENERASI Z**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM**

OLEH:
UMMI FADLIYATI KAAMILAH, S.H.
23203011185

PEMBIMBING:
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesiapan personal dalam menghadapi dinamika pernikahan yang berujung peningkatan angka perceraian. Peningkatan tersebut memunculkan program edukasi pra nikah sebagai respon penunjang menghadapi problematika pernikahan yang dikelola oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian muncul keterlibatan masyarakat dengan menyelenggarakan edukasi online pra nikah melalui platform online. Perbedaan di antara keduanya adalah tarif pada edukasi online pra nikah tetapi tidak ada tarif pada Bimwin KUA. Menariknya, calon pengantin memutuskan untuk tetap mengikuti edukasi online pra nikah meskipun membayar terutama generasi Z. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada alasan ketertarikan keikutsertaan peserta dan urgensi edukasi online pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di kalangan generasi Z.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari penyelenggara @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia serta 12 peserta yang telah mengikuti @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia dan tergolong dalam generasi Z. Adapun data sekunder berupa karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial untuk menggali faktor ketertarikan peserta mengikuti edukasi online pra nikah serta Teori Maqāṣid syarī'ah untuk menganalisis urgensi edukasi online pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan ketertarikan peserta mengikuti edukasi online pra nikah dipengaruhi oleh empat faktor pada tindakan sosial yaitu tindakan sosial instrumental berupa landasan rasional keikutsertaan, nilai berupa nilai kebenaran dan keyakinan pengaruh positif edukasi online pra nikah, tradisional berupa pengaruh dorongan keikutsertaan dari lingkungan, dan afektif berupa antusiasme peserta. Kemudian analisis Maqāṣid syarī'ah terhadap urgensi edukasi online pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah di kalangan generasi Z menunjukkan kemampuan pemenuhan berdasarkan lima asas perlindungan. Pertama, urgensi terhadap manajemen konflik, pemenuhan nafkah, dan kesehatan reproduksi pada aspek perlindungan jiwa. Kedua, urgensi terhadap pengelolaan keuangan keluarga pada aspek perlindungan harta. Ketiga, urgensi terhadap kesiapan kehamilan dan pola asuh anak pada aspek perlindungan keturunan. Keempat, urgensi pengetahuan dan wawasan pernikahan dan fleksibilitas pembelajaran pada aspek perlingan akal. Kelima, urgensi pencegahan perceraian pada aspek perlindungan agama. Adapun kekurangan yang ditemukan adalah terkait kurangnya pemaparan spesifik materi hukum positif hukum keluarga di Indonesia. Meskipun demikian, materi hak dan kewajiban telah disampaikan secara tersirat pada materi yang lain. Intervensi hukum positif dalam pelaksanaan edukasi online pra nikah dapat merepresentasikan lima aspek dalam *Maqāṣid syarī'ah*.

Kata kunci: Edukasi online pra nikah, Keluarga Sakinah, Generasi Z

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of personal readiness in facing the dynamics of marriage which has led to an increase in the divorce rate. This increase gave rise to a pre-marriage education program as a supporting response to the problems of marriage managed by the Office of Religious Affairs (KUA). Then came community involvement by organizing online pre-marriage education through an online platform. The difference between the two is the tariff for online pre-marriage education but there is no tariff for Bimwin KUA. Interestingly, prospective brides and grooms decide to continue participating in pre-marriage online education even though it is paid, especially Generation Z. Therefore, this study focuses on the reasons for the participants' interest and the urgency of pre-marriage online education in forming a *sakinah* cellarage among generation Z.

This type of research is field research with an empirical approach. The data sources used are primary data derived from the organizers of @Spn.nurulashri and @Mahr.indonesia as well as 12 participants who have followed @Spn.nurulashri and @Mahr.indonesia and belong to generation Z. The secondary data are scientific papers, journals, and books related to the research. The data collection method in this research is through interviews and documentation. The theory used in this research is Social Action Theory to explore the factors of interest of participants in participating in pre-marriage online education and Maqāsid syarī'ah Theory to analyze the urgency of pre-marriage online education in forming a *sakinah* family.

The results showed that the reasons for participants' interest in participating in pre-marriage online education were influenced by four factors in social action, namely instrumental social action in the form of a rational basis for participation, value in the form of truth value and belief in the positive influence of pre-marriage online education, traditional in the form of encouragement of participation from the environment, and affective in the form of participant enthusiasm. Then the Maqāsid syarī'ah analysis of the urgency of pre-marriage online education in the formation of a *sakinah* family among generation Z shows the ability to fulfill based on five principles of protection. First, the urgency of conflict management, fulfillment of livelihood, and reproductive health in the aspect of mental protection. Second, the urgency of family financial management in the aspect of property protection. Third, the urgency of pregnancy readiness and parenting in the aspect of protecting offspring. Fourth, the urgency of knowledge and insight into marriage and flexibility of learning in the aspect of protecting the mind. Fifth, the urgency of divorce prevention in the aspect of religious protection. The shortcomings found are related to the lack of specific exposure to positive legal material on family law in Indonesia. The intervention of positive law in the implementation of online pre-marriage education can represent five aspects of *Maqāsid syarī'ah*.

Keywords: Pre-marital online education, *Sakinah* Family, Generation Z.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Fadliyat Kaamilah, S.H
NIM : 23203011185
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI
TEMPER
21AMX189587499

Ummi Fadliyat Kaamilah,

S.H

NIM: 23203011185

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ummi Fadliyat Kaamilah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat
bahwa tesis saudara:

Nama : Ummi Fadliyat Kaamilah

NIM : 23203011185

Prodi : Ilmu Syari'ah

Judul Skripsi : **EDUKASI ONLINE PRA NIKAH DALAM
MEMBENTUK KELUARAGA SAKINAH DI
KALANGAN GENERASI Z**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Maret 2025
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : EDUKASI ONLINE PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
DI KALANGAN GENERASI Z

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMI FADLIYATI KAAMILAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011185
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67f90fcd027c



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67f867967c78



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68099482b028a



Yogyakarta, 21 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6809b6f32634e

MOTTO

وكن مستفيدا كل يوم زيادة # من العلم واسبح في بحور الفوائد

“Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu # dan berenanglah di lautan yang berguna”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada

“Kedua orang tua dan guru-guru tercinta”

Karya tulis ini sebagai ungkapan rasa cinta dan terimakasih kepada kalian yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakanku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا وحبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tesis berjudul “Edukasi Online Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Generasi Z” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *Yaumul Qiyamah Amin Ya Rabbal ‘Alamin*.

Selanjutnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Norhaidi, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024-2029).
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Prodi dan bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. sekretaris Prodi Ilmu Syari’ah (2024-2028) beserta stafnya.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan, sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik.

6. Bapak dan ibu dosen Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta tanggung jawab kepada peneliti hingga akhir studi.
7. Kedua orang tua Bapak Ahmad Fatkhul Manan, Ibu Lilik Istianah, Adek Ahmad Romdlon Fadholi Farhan yang telah memberikan kasih sayang sepenuhnya, memberikan motivasi, nasehat, semangat serta do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Mentor Ar, adek2ku tercintahhhh Salsa,Aida,Safna,Acha,Kayla yang selalu menemani, mendukung dan menghibur saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

InsyaAllah dukungan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan begitupun juga sebaliknya, doa-doa yang dipanjatkan berbalik kepada bapak, ibu dan teman-teman semuanya, *Aamiin*. Peneliti menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan kritikan dan masukan untuk memperbaikinya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Yogyakarta, 5 Maret 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Peneliti

Ummi Fadliyat Kaamilah,S.H

NIM:23203011185

DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i>	<i>i</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>ii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</i>	<i>iii</i>
<i>SURAT PERSETUJUAN TESIS</i>	<i>iv</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>v</i>
<i>MOTTO</i>	<i>vi</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	<i>vii</i>
<i>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</i>	<i>viii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>xvi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>xviii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>6</i>
C. Tujuan dan Kegunaan	<i>6</i>
D. Telaah Pustaka.....	<i>7</i>
E. Kerangka Teori.....	<i>9</i>

F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
 <i>BAB II GAMBARAN TENTANG EDUKASI PRA NIKAH DAN KELUARGA</i>	
<i>SAKINAH</i>	<i>22</i>
A. Edukasi Pra Nikah	22
1. Bimbingan Perkawinan KUA (BIMWIN KUA).....	22
2. Edukasi Online Pra Nikah.....	26
B. Keluarga Sakinah.....	27
1. Pengertian Keluarga Sakinah	27
2. Kriteria Keluarga Sakinah.....	33
3. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	38
4. Upaya dalam membentuk keluarga sakinah.....	42
 <i>BAB III PRAKTEK EDUKASI ONLINE PRA NIKAH DI KALANGAN</i>	
<i>GENERASI- Z</i>	<i>47</i>
A. Profil @Spn.nurulashri	47
1. Latar Belakang dan Orientasi @Spn.nurulashri.....	47
2. Kurikulum dan Metode Pembelajaran	50
3. Materi edukasi online pra nikah:.....	52
B. Profil @Mahr.indonesia.....	60
1. Latar belakang dan orientasi	60
2. Kurikulum dan Metode Pembelajaran	63
3. Materi Edukasi Online Pra Nikah	65

C. Alasan ketertarikan peserta mengikuti edukasi online pra nikah	72
1. Tindakan Sosial Instrumental.....	72
2. Tindakan Sosial Nilai	78
3. Tindakan Tradisional.....	79
4. Tindakan Sosial Afektif atau emosional.....	80
 BAB IV ANALISIS KURIKULUM DAN MATERI EDUKASI ONLINE PRA	
NIKAH PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH	84
 A. Kurikulum	85
1. Titik Temu Tujuan Edukasi Online Pra Nikah Sebagai Pencegahan Perceraian.....	85
2. Fleksibilitas pembelajaran.....	87
3. Peningkatan Wawasan Bagi Semua Kalangan	89
 B. Materi Edukasi Online Pra Nikah.....	91
1. Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan KDRT	91
2. Materi Konsep Nafkah Keluarga Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah .	95
3. Menjaga Kesehatan Reproduksi dan Persiapan Kehamilan.....	99
4. Materi <i>Parenting</i> Sebagai Pembentukan Karakter Anak	102
5. Materi Pengelolaan Keuangan Keluarga sebagai Upaya Menjaga Stabilitas ekonomi Keluarga	104
 C. Intervensi Materi Hukum Positif dalam Edukasi Online Pranikah.....	107
 BAB V PENUTUP.....	109
 A. Kesimpulan	109

B. Saran	111
<i>Daftar Pustaka</i>	113



PENDAHULUAN

Data perceraian dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perceraian yang menunjukkan angka rata-rata 406.781 kasus.¹ Berbagai persoalan menjadi faktor peningkatan perceraian, seperti masalah ekonomi, keterlibatan orang lain dalam pengelolaan keluarga, perbedaan pengasuhan anak, perbedaan pendapat, adaptasi antar personal, dan segala sesuatu yang dikategorikan dalam dinamika pernikahan.²

Problematika yang dinamis dalam pernikahan menuntut setiap personal memiliki kesiapan yang matang sebelum menikah. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran spirit *mitsaqan ghaliza* (janji suci) yang merepresentasikan ijab kabul pernikahan.³ Kesadaran spirit tersebut melandaskan dorongan sikap kesalingan atau *al-mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang berimplikasi pada ketahanan

² Satih Saidiyah Dan Very Julianto, “Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun,” *Jurnal Psikologi* 15, No. 2 (20 Mei 2017): 124–33, <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>, Hlm. 130-131.

1

keluarga.⁴ Sebagai wadah pembekalan tentang kehidupan pernikahan menuju ketahanan keluarga, maka muncul wacana program persiapan menuju pernikahan yaitu edukasi pra nikah.⁵

Edukasi pra nikah memberikan ruang antara suami dan istri untuk menanamkan pemahaman peran dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Edukasi pra nikah juga bertujuan sebagai penunjang individual dalam meleraikan problematika pernikahan yang berkaitan dengan tujuan dan kesiapan masing-masing. Selain itu, edukasi pra nikah menunjang gagasan pemecahan masalah dalam kehidupan pernikahan serta memberikan pengetahuan terkait dinamika situasi dan kondisi.⁶

Edukasi pra nikah memiliki ruang yang penting dalam membentuk keluarga sakinah. Hal ini didukung dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.⁷ Keunggulan dan

⁴ Hermanto Dan Marhaeni Saleh, “Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambottokecamatan Cenrana Kabupaten Bone,” *Macora* 1, No. 2 (23 Agustus 2022): 7–20, Hlm. 30.

⁵ Muhammad Ridho, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian,” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (26 November 2018): 63–78, <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

⁶ Ibrohim Kholilurrohman, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri),” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 6, No. 1 (2023): 129–42, <https://doi.org/10.21111/Jicl.V6i1.10175>, Hlm. 135.

⁷ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, “Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” 2013, <https://jatim.kemenag.go.id/file/File/Peraturantentangpns/Esdz1425873744.Pdf>.

keberhasilan pernikahan dengan kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan merupakan hubungan kausalitas. Edukasi pra nikah memiliki ruang yang vital untuk membekali keduanya dalam memahami substansial diri masing-masing. Berdasarkan data kenaikan angka perceraian di atas, maka kehadiran edukasi pra nikah menjadi solusi pembentukan ketahanan keluarga.⁸

Urgensitas edukasi pra nikah berdampak pada inovasi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemenuhan kebutuhan edukasi. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pelopor edukasi pra nikah dengan membentuk Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). BIMAS ISLAM KEMENAG RI dalam buku pedoman penyelenggaraan edukasi pra nikah memberikan keleluasaan dalam proses edukasi. Hal ini berpijak pada cakupan kesadaran yang sangat luas dan pemaknaan yang esensial dalam tujuan pembentukan keluarga yaitu sakinah mawaddah warahmah.⁹

Muncul keterlibatan masyarakat sipil maupun organisasi melalui platform online yang tertuang pada edukasi online pra nikah. Keduanya memiliki titik temu pada tujuan yang sama, namun diwarnai dengan beberapa perbedaan sebagai kelebihan dan kekurangan. Perbedaan yang nampak adalah tarif pembiayaan pada edukasi online pra nikah tetapi tidak ada tarif pada Bimwin KUA. Menariknya, calon pengantin memutuskan untuk tetap mengikuti edukasi online pra nikah

⁸ Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri).", Hlm. 140.

⁹ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, "Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah," 2013, <https://jatim.kemenag.go.id/File/File/Peraturantentangpns/Esdz1425873744.Pdf>.

meskipun membayar. Adapun contoh edukasi online pra nikah membayar yaitu akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia.

Akun @Spn.nurulashri memiliki jumlah pengikut lebih dari 56 ribu followers dengan 984 postingan. Pada postingan akun tersebut, beberapa permasalahan yang sering terjadi selama menjalani pernikahan ditampilkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang sering terjadi. Menariknya, setiap permasalahan yang ditampilkan pada *feed* selalu diimbangi dengan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Selain aktif menyajikan konten pada *feed* instagram, akun @Spn.nurulashri juga menyelenggarakan kelas edukasi online pra nikah dengan berbagai tema menarik menyangkut pernikahan.

Tema atau materi edukasi online pra nikah disampaikan oleh pakar ahli dibidangnya. Materi yang selalu disampaikan setiap bulan yaitu materi terkait keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, strategi pengelolaan uang untuk keluarga dan lain-lain. Berkembangnya akun @Spn.nurulashri dapat dilihat dari jumlah alumni peserta yang mencapai angka 112.000 orang.¹⁰

Selanjutnya, akun @Mahr.indonesia dengan jumlah *followers* mencapai angka 5000 pengikut. Materi kekinian terkait pernikahan dikemas dalam sebuah konten yang diposting di instagram. Selain membuat konten tentang pernikahan, akun @Mahr.indonesia juga menyelenggarakan kelas edukasi online pranikah dengan total alumni mencapai angka 900 peserta. Beberapa materi yang diangkat

¹⁰ “Instagram @Spn.nurulashri,” diakses 1 Desember 2024, <https://www.instagram.com/@Spn.nurulashri/>.

pada kelas edukasi online pra nikah yaitu terkait keluarga sakinah, manajemen konflik, pengelolaan keuangan rumah tangga dan lain-lain. Materi-materi tersebut dipilih dengan tujuan untuk membantu peserta mempersiapkan diri lebih matang sebelum menikah.¹¹

Keikutsertaan calon pengantin pada kegiatan edukasi online pra nikah yang diselenggarakan masyarakat sipil didominasi oleh kalangan generasi Z.¹² Hal ini dapat dilihat dari mayoritas peserta yang telah mengikuti edukasi online pra nikah @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia didominasi dari kalangan generasi Z.¹³ Oleh karena itu, dua akun tersebut menjadi objek pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait alasan peserta mengikuti edukasi online pra nikah dan urgensi edukasi online pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah. Pada penelitian ini, alasan peserta mengikuti edukasi online pra nikah dianalisis menggunakan teori Tindakan Sosial oleh Max Weber dan urgensi edukasi online pranikah dianalisis menggunakan Maqasid syariah. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Edukasi**

¹¹ “Instagram @Mahr.indonesia,” diakses 1 Desember 2024, <https://www.instagram.com/@Mahr.indonesia/>.

¹² Generasi Z merupakan sekelompok orang yang lahir pada kurun 1995-2010. Adapun sekelompok orang yang lahir sebelum generasi Z disebut generasi milenial atau generasi Y. Generasi milenial lahir dari rasio tahun 1980-1995. Selain perbedaan rasio tahun kelahiran, ditemukan perbedaan perilaku komunikasi pada era digital. Generasi milenial mempunyai kemampuan untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital yang berkembang sehingga dapat lebih produktif sesuai perkembangan zaman. Adapun karakter generasi Z yang lahir ditengah dunia digital menyebabkan generasi Z lebih sering menghabiskan waktu luang untuk menjelajahi web atau dunia online (Indah Budiati dkk, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*, (Jakarta:Kementrian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018)).

¹³ Wawancara dengan tim @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia tanggal 7 Desember 2024.

Online Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Generasi Z ”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa peserta tertarik mengikuti edukasi online pra nikah pada akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia?
2. Apa urgensi edukasi online pra nikah pada akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *Maqāṣid syarī'ah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis faktor ketertarikan calon pengantin dalam mengikuti edukasi online pra nikah pada akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia.
 - b. Menganalisis urgensi edukasi online pra nikah pada akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *Maqāṣid syarī'ah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keilmuan. Penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi peserta dalam mengikuti edukasi online pra nikah sehingga pembaca dapat memperoleh berbagai

gambaran terkait faktor yang melatarbelakangi peserta tertarik mengikuti edukasi online pra nikah.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan dan penjelasan bahwa upaya dalam pembentukan keluarga sakinah diperlukan persiapan yang matang melalui edukasi online pra nikah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan masyarakat tentang wawasan seputar materi dan kurikulum edukasi online pra nikah. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian sejenis untuk pengembangan penelitian.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Untuk menunjukkan perbedaan dan titik temu dengan penelitian terdahulu, peneliti menguraikan secara padat dengan mengkategorikan dalam dua indikator. Kategori pertama menguraikan edukasi online pra nikah, kategori kedua membahas terkait keluarga sakinah.

Pada indikator pertama, Muhammad Husni Amrullah dan Usep Saepullah menjelaskan edukasi online pra nikah merupakan produk perkembangan zaman yang memiliki keunggulan karena luasnya jangkauan fungsi positif edukasi pra nikah. Fleksibilitas pada edukasi online pra nikah memberikan dorongan kepada calon pengantin untuk ikut serta pada kegiatan edukasi online pra nikah.¹⁴

¹⁴ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan Usep Saepullah, "Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah (Studi Terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk)," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 2 (2022): 101–10, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i2.58683>.

Menurut Naiza Rosalia dkk., *instagram* dapat menjadi media baru untuk memberikan edukasi pernikahan kepada keluarga dalam menciptakan ketahanan keluarga. Ilmu *parenting* yang disajikan pada edukasi online pra nikah merupakan salah satu elemen yang dapat membantu menciptakan ketahanan keluarga.¹⁵

Dua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal ini karena peneliti akan membahas terkait urgensi edukasi online pra nikah. Selain itu, peneliti akan menganalisis menggunakan teori Maqāṣid syarī'ah.

Pada indikator kedua, Putri Ayu dkk. menjelaskan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an yaitu: memiliki pasangan yang ideal, menanamkan nilai agama dalam keluarga, membina hubungan antara keluarga dengan lingkungan dan menanamkan sifat qona'ah dalam keluarga.¹⁶

Adapun menurut Eha Suhayati dan Siti Masitoh, dalam penelitiannya menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut KUA Pulosari yaitu saling memahami antar pasangan, melakukan perjanjian pernikahan, melakukan musyawarah untuk memutuskan suatu hal yang penting dan menyelesaikan konflik keluarga dengan baik.¹⁷

¹⁵ Naiza Rosalia dkk., "Akun Instagram Parenting sebagai Media Edukasi Ketahanan Keluarga," *Jurnal Riset Komunikasi* 5, no. 2 (30 Agustus 2022): 278–90, <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.464>.

¹⁶ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra, "KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 229–50, <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>.

¹⁷ Eha Suhayati dan Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (30 Desember 2021): 147–64, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5513>.

Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal ini dikarenakan, penelitian tersebut berfokus pada keluarga sakinah perspektif al-Qur'an dan KUA Pulosari. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada pembentukan keluarga sakinah.

Mengacu pada penelitian yang telah dijabarkan, peneliti menyadari bahwa cukup banyak penelitian tentang edukasi online pra nikah dan keluarga sakinah. Akan tetapi, masih terdapat persoalan yang belum diteliti yaitu tentang edukasi online pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di kalangan generasi Z. Adapun sifat kebaruan yang dimiliki penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada edukasi pra nikah yang menggunakan platform online.

Novelty pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembatasan narasumber yakni generasi Z. Selain itu, peneliti juga berusaha menguraikan urgensi edukasi online pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah menggunakan perspektif Maqāṣid syarī'ah .

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah landasan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber dan Maqāṣid syarī'ah untuk menganalisis dan menyimpulkan penelitian.

1. Teori Tindakan Sosial

Teori Tindakan Sosial menjadi pisau analisis untuk objek latar belakang ketertarikan calon pengantin mengikuti edukasi online pra nikah. pada penelitian

ini, tindakan sosial yang dimaksudkan pada teori Weber digunakan untuk mengetahui faktor ketertarikan peserta mengikuti edukasi online pra nikah. Adapun macam-macam tindakan sosial menurut pembagian Weber yaitu:

a. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrationalitas*)

Tindakan rasional instrumental berorientasi pada suatu tujuan yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita atau keuntungan yang maksimal. Tindakan rasional instrumental melibatkan pertimbangan manusia yang rasional untuk menghubungkan cita-cita dengan usaha yang dilakukan.¹⁸ Pertimbangan dilakukan agar dapat mencapai tujuan dengan sarana atau cara yang paling efektif dan jelas.¹⁹

Tindakan rasional instrumental menggunakan kerangka berpikir yang logis, ilmiah dan ekonomis. Berdasarkan analisis weber, tindakan yang mendekati konsep ideal rasional termasuk dalam kategori tindakan rasional instrumental. Hal ini dikarenakan aktor mengetahui sarana yang jelas untuk mencapai tujuan.²⁰

Pada penelitian ini, peserta yang mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dalam mencapai tujuan edukasi online pra nikah merupakan bagian dari tindakan rasional instrumental. Pertimbangan yang dilakukan peserta dilakukan secara rasional, sadar dan jelas tanpa adanya perasaan emosional yang mempengaruhi. Hal ini dikarenakan peserta memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai melalui ketersediaan sarana yang ada.

¹⁸ M. Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, Ed. Oleh Muhamad Mustari, Vol. 1 (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), <https://digilib.uinsgd.ac.id/11819/>, Hlm. 124.

¹⁹ Tom Champbell, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisuis, 1980), hlm.208.

²⁰ *Ibid.*, hlm.208.

b. Tindakan Rasional Nilai (*Wertrationalitat*)

Tindakan *Wertrationalitat* memiliki keterkaitan dengan suatu nilai. Tindakan rasional nilai tidak mempertimbangkan hal-hal yang akan merugikan aktor bahkan pada hal-hal yang berhubungan dengan etika maupun estetika. Hal ini karena tindakan *Wertrationalitat* memiliki tujuan untuk mencapai suatu nilai.²¹

Pada tindakan rasional nilai, rasionalitas hanya berperan sebagai penentu atas sarana yang paling efektif untuk tujuan yang telah dinilai. Manusia pada umumnya bergerak menentukan keputusan berdasarkan tindakan rasional nilai. Hal ini dikarenakan tindakan rasional nilai menentukan tujuan berdasarkan pada nilai yang diperoleh.²²

Pada penelitian ini, faktor yang melatarbelakangi peserta mengikuti edukasi online pra nikah didorong oleh keyakinan yang dimiliki. Tindakan rasional nilai memiliki persamaan dengan tindakan rasional instrumental yang terletak pada tujuan jelas yang hendak dicapai. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada keyakinan peserta pada nilai yang dianutnya untuk mengikuti edukasi online pra nikah.

c. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional adalah suatu tindakan yang didorong oleh suatu kebiasaan atau tradisi pada masa lalu. Pada tindakan ini aktor tidak

²¹ Soerjono Soekamto, *Max Weber: Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1985), Hlm. 46.

²² Champbell, *Tujuh Teori Sosial*, hlm.208.

mempertimbangkan atau memikirkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan usaha yang dilakukan.²³ Tindakan tradisional memiliki sifat yang berkebalikan dengan tindakan rasional yakni non rasional.

Pada keadaan tertentu, tindakan tradisional dilakukan atas sebab penghormatan terhadap otoritas yang ada. Tindakan tersebut tidak dapat diartikan pada maksud tertentu. Oleh karena itu, Weber berpendapat bahwa tindakan tradisional tidak dapat disebut sebagai tindakan sejati.²⁴

Pada penelitian ini, peserta yang mengikuti edukasi online pra nikah disebabkan oleh faktor kebiasaan atau tradisi di lingkungan peserta. Tradisi merupakan suatu tindakan yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan yang telah ada di lingkungan dapat mendorong peserta untuk mengikuti edukasi online pra nikah.

d. Tindakan Afektif

Tindakan afektif yaitu tingkah laku yang didominasi oleh perasaan aktor. Dominasi perasaan berakibat pada tidak adanya pengaruh rasionalitas pada tindakan afektif. Oleh karena itu tindakan afektif merupakan kebalikan dari tindakan rasional.²⁵

Tindakan afektif memberikan reaksi terhadap suatu keadaan yang berupa perwujudan khusus dari pribadi aktor. Reaksi yang diberikan aktor pada tindakan

²³ Yesmin Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), Hlm. 78.

²⁴ Champbell, *Tujuh Teori Sosial*, hlm.208.

²⁵ *Ibid.*, 209.

afektif berupa emosional terhadap suatu kejadian atau keadaan. Tindakan afektif muncul karena dipengaruhi oleh perasaan.²⁶

Pada penelitian ini, faktor ketertarikan peserta mengikuti edukasi online pra nikah dipengaruhi oleh perasaan yang sedang dirasakan oleh peserta. Adapun bentuk perasaan yang dirasakan peserta bermacam-macam seperti ketakutan, kekhawatiran, kebahagiaan hingga perasaan antusiasme. Oleh karena itu, peserta yang mengikuti edukasi online pra nikah atas dorongan emosi, tidak sepenuhnya dilakukan secara terencana.

2. *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah digunakan untuk menganalisis urgensi edukasi online pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah pada beberapa konteks materi edukasi online pra nikah pada akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia serta kurikulum yang digunakan. Adapun definisi *Maqāṣid syarī'ah* dibangun dari dua kata yaitu *Maqāṣid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dengan kata tunggalnya yaitu *qaṣd* (قصد) memiliki beberapa makna yang terkandung.

Pertama *qaṣd* sebagai makna tujuan utama yang digunakan sebagai tolak ukur perilaku *mukallaf* dan perubahan tujuan akan berimplikasi pada perubahan suatu hukum. Kedua, Al-Ghazali menyatakan makna *qaṣd* adalah sebuah landasan seseorang dalam berperilaku.²⁷

²⁶ *ibid.*, hlm. 78.

²⁷ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): hlm.36, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Kata kedua yang membangun term *Maqāṣid syarī'ah* adalah *syarī'ah* (الشريعة) yang memiliki makna aturan sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 18.²⁸ Term ini menegaskan terhadap kehendak untuk mendatangkan kebaikan dan diiringi menolak kejelekan. Oleh karena itu, makna *Maqāṣid syarī'ah* merupakan sebuah perangkat Hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan sosial dan menolak kerusakan struktur sosial.

Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pengembang *Maqāṣid syarī'ah* bersama al-Syatibi. Pemikiran *Maqāṣid syarī'ah* Al-Ghazali bersumber pada gurunya, Al-Juwaini dalam karangannya yang berjudul *al-muṣṭafa* (المصطف). Menurutny, *Maqāṣid syarī'ah* dibangun atas dasar kemaslahatan yang diwujudkan dengan spirit menempatkan *maslahat* dan meniadakan *mafsadat* yang berujung pada mudarat. Berdasarkan klasifikasi tradisional *Maqāṣid* dibagi menjadi menjadi tiga bagian berdasarkan tingkatan pemenuhan yaitu *al-dharūriyat* (الضروريات), *al-hajiyāt* (الحاجيات) dan *al-taḥsīniyāt* (التحسينيات).²⁹

Penelitian ini memfokuskan pada tingkatan *al-dharūriyat* yang memiliki beberapa indikator tujuan syariat yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

²⁸ Suansar Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018), hlm.54, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

²⁹ Mujib Rahman Salim, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH IBN 'ASYUR," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (9 Juli 2020): hlm.19, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

a. Memelihara Agama (*hifz al-dīn*)

Kewajiban beribadah dalam melaksanakan tujuan memelihara agama atau keimanan merupakan tujuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Indikator pemeliharaan aspek agama dikategorikan dalam tingkat *al-dharūriyat* menunjukkan urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dalam prakteknya, indikator memelihara agama berkaitan erat dengan praktek peribadahan seperti perintah shalat, puasa, dan ibadah lain yang *mahdah* maupun *ghairu mahdah*.³⁰

Pada penelitian ini, pernikahan beserta edukasi online pra nikah yang berada di lingkupnya merupakan salah satu aspek memelihara agama. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Adapun urgensi edukasi online pra nikah yang berkaitan erat dengan pemahaman nilai-nilai agama Islam merupakan upaya dalam pemeliharaan agama.

b. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Syariat memfasilitasi dalam memelihara jiwa manusia yang merupakan kodrat primer dengan indikator *hifz an-nafs*. Segala aspek dalam agama tidak diperbolehkan mengancam keselamatan jiwa manusia. Syariat sangat menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perlu dijaga dengan baik. Syariat wajib mengandung pemenuhan HAM dan tidak boleh ada ancaman seperti pembunuhan atau kekerasan.³¹ *Hifz al-nafs* memiliki urgensi di segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup pernikahan.

³⁰ *Ibid.*, hlm.49

³¹ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH," *CENDEKIA*:

Pada penelitian ini, keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup anggota keluarga merupakan salah satu aspek dalam *hifz an-nafs*. Hal ini dikarenakan menjaga keberlangsungan hidup anggota keluarga merupakan bagian dari eksistensi jiwa. Oleh karena itu, edukasi online pra nikah yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan hidup anggota keluarga merupakan upaya dalam pemeliharaan jiwa.

c. Memelihara Akal (*hifz al-‘ql*)

Indikator pemeliharaan akal merupakan kesadaran terhadap anugerah yang diberikan kepada manusia yaitu akal sebagai alat berpikir. Pemeliharaan terhadap akal menjadi urgensi yang primer. Syariat mengharuskan adanya pemeliharaan tersebut yang terkandung dalam aspek *hifz al-‘ql*.³² Segala aspek tidak diperbolehkan melenceng dan mengancam dari pemenuhan *hifz al-‘ql*. Termasuk dalam sebuah hubungan pernikahan dan lingkup pembahasan di dalamnya.

Pada penelitian ini, usaha dalam mengoptimalkan fungsi akal merupakan salah satu aspek dalam *hifz al-‘ql*. Adapun fungsi akal digunakan untuk berpikir dan mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, urgensi edukasi online pra nikah yang berkaitan dengan pengoptimalan fungsi akal merupakan upaya dalam *hifz al-‘ql*.

Jurnal Studi Keislaman 7, no. 1 (25 Juni 2021): hlm.109, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

³² *Ibid.*, hlm.110

d. Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Keturunan merupakan roda pemeliharaan generasi bagi setiap individu maupun sebuah kelompok. Pemeliharaan keturunan dinilai primer karena menentukan kualitas dan keberlanjutan kehidupan individu maupun sosial. Hal ini menjadikan aspek *ḥifẓ al-nasl* sebagai aspek primer dalam syariat. Islam melindungi hak kesehatan setiap orang terutama terkait kesehatan reproduksi.³³

Syariat diharuskan ada dalam rambu-rambu pemeliharaan keturunan, dan tidak boleh mengancam dan merusak kualitas keturunan. Terlebih dalam lingkup pernikahan yang memiliki urgensi tinggi dalam *ḥifẓ al-nasl*. Pada penelitian ini, urgensi edukasi online pra nikah yang berkaitan dengan segala aspek pemeliharaan keturunan termasuk dalam asas *ḥifẓ al-nasl*.

e. Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari tatacara mengelola kepemilikan harta seperti tidak mengambil harta orang lain secara tidak sah.³⁴ Mengelola harta tidak hanya berupa kuantitas, akan tetapi kualitas. Kualitas harta yang dimaksudkan adalah kebaikan dan kehalalan harta tersebut. Keduanya perlu diperhatikan karena memiliki urgensi yang sama. Bukan berarti harta yang banyak tetapi dengan cara yang tidak baik dapat dikatakan memelihara harta.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm.112

³⁴ Aulil Amri dan Nova Rina Legsa, "Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Bagi Keluarga Karyawan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (31 Desember 2021): hlm.79, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2343>.

³⁵ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH," *CENDEKIA:*

Pada penelitian ini, pemeliharaan harta memiliki urgensi yang primer dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah. Oleh karena itu, pemeliharaan harta termasuk dalam lingkup pernikahan. Dengan demikian, urgensi edukasi online pra nikah yang berkaitan dengan pemeliharaan harta merupakan bagian dari *ḥifẓ al-māl*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah, maka metodologi yang diterapkan berupa pendekatan empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁶ Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti adalah mewawancarai peserta khususnya pada generasi Z yang telah mengikuti edukasi online pra nikah serta *founder* atau tim penyelenggara edukasi online pra nikah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pada pemilihan objek penelitian ini yaitu akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia. Adapun argumentasinya yakni: 1) Edukasi yang diajarkan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam; 2) Menampilkan konten-konten edukatif terkait pernikahan dengan jumlah *followers* yang banyak; 3) menyediakan banyak program

Jurnal Studi Keislaman 7, no. 1 (25 Juni 2021): hlm.110, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

³⁶ Slamet Riyanto Dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2020), Hlm. 6.

edukasi pernikahan online salah satunya program edukasi online pra nikah. Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan Desember 2024.

3. Data dan Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yakni *founder* atau penyelenggara program serta peserta yang telah mengikuti edukasi online pra nikah khususnya pada akun @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia. Adapun fokus narasumber peserta dibatasi pada kalangan generasi Z.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang didapatkan pada beberapa literatur seperti karya tulis ilmiah, jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat membantu peneliti untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari seorang narasumber.³⁷ Konsep penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan melalui *WhatsApp* dan *gmeet*. Selanjutnya peneliti mengumpulkan jawaban narasumber dan menganalisis jawaban tersebut.

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 187.

- b. Dokumentasi diperoleh dari dokumen yang dikumpulkan dan berisi dari formulir pendaftaran, pamflet, jadwal kelas edukasi online pra nikah, sertifikat, materi dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini berupa analisis kualitatif dengan metode induktif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggali objek yang diteliti secara mendalam. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik induktif berasal dari faktor khusus menuju umum.³⁸

Tahap pertama proses analisis data yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan mereduksi data berdasarkan poin yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Tahap selanjutnya, peneliti menyajikan data untuk mengetahui langkah selanjutnya yang dapat dilakukan. Tahap ketiga, peneliti menganalisis data tersebut menggunakan teori tindakan sosial dan *Maqāṣid syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab yang peneliti uraikan. Peneliti menguraikan gambaran secara garis besar rincian dari setiap bab yang akan peneliti lakukan.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan latar belakang yang menjadi landasan problematis terkait objek dan isu yang diteliti. Selanjutnya, akan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, T.T.), Hlm. 66.

Bab II Konsep: Pada bab ini menguraikan konsep terkait Edukasi pra nikah dan keluarga sakinah. Peneliti akan menjelaskan terkait edukasi pra nikah secara offline maupun online. Selain itu, urgensi pada bab ini adalah menguraikan konsep keluarga sakinah beserta mekanisme aplikatif terhadap edukasi online pra nikah.

Bab III memaparkan lebih dalam terkait profil kedua akun yang menjadi objek penelitian yaitu akun Spn.nurulasri dan @Mahr.indonesia. Selanjutnya menguraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait alasan ketertarikan calon pengantin mengikuti edukasi online pra nikah.

Bab IV membahas tentang paparan analisis secara lebih dalam terkait urgensi edukasi online pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah. Selanjutnya, ditinjau dengan Teori Maqāṣid syarī'ah .

Bab V Penutup: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran merupakan sebuah rangkaian konsistensi rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya. Terutama pada bagian saran yang mendorong penelitian lebih lanjut terkait tema edukasi pra nikah, sehingga didapatkan hasil analisis yang tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Webber, tindakan sosial menjadi pisau analisis untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi peserta tertarik mengikuti edukasi online pra nikah. Adapun faktor ketertarikan peserta dalam mengikuti edukasi online pra nikah dilatarbelakangi oleh beberapa tindakan. Pertama, tindakan sosial instrumental dipengaruhi oleh pertimbangan rasional peserta yaitu persiapan menuju pernikahan, kebutuhan ilmu tertentu seperti materi terkait pengelolaan keuangan, manajemen konflik keluarga, hak dan kewajiban suami istri, fleksibilitas waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Kedua, tindakan sosial nilai dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai yang dianggap benar seperti keyakinan peserta terhadap edukasi pra nikah dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, tindakan tradisional dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sekitar seperti saran untuk mengikuti edukasi online pra nikah dari orang tua dan calon pasangan. Keempat, tindakan sosial afektif dipengaruhi oleh aspek emosional seperti rasa kecemasan terhadap tantangan pernikahan yang semakin kompleks serta antusiasme peserta edukasi online pra nikah dalam menunggu hari pernikahan.

2. Urgensi edukasi online pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah berkaitan dengan lima asas perlindungan dalam *Maqāṣid syarī'ah*. Pertama, urgensi edukasi online pra nikah melalui materi manajemen konflik keluarga sebagai pencegahan terhadap KDRT, konsep nafkah sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga merupakan bagian dari upaya perlindungan jiwa. Kedua, urgensi edukasi online pra nikah melalui materi pengelolaan keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga merupakan bagian dari upaya perlindungan harta. Ketiga, urgensi edukasi online pra nikah melalui materi *parenting* orang tua sebagai upaya pembentukan karakter anak dan persiapan kehamilan sebagai upaya pembentukan generasi berkualitas termasuk dalam bagian upaya pemeliharaan keturunan. Keempat, peserta yang belum memiliki calon pasangan diperbolehkan mengikuti edukasi online pra nikah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi semua kalangan. Selain itu, fleksibilitas waktu dan tempat pembelajaran merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap akal. Kelima, urgensi edukasi online pra nikah melalui tujuan penyelenggaraan edukasi online pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap agama. Dengan demikian, edukasi online pra nikah mampu merepresentasikan segala yang telah tercantum dan telah dijelaskan dalam *Maqāṣid syarī'ah* yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa,

perlindungan terhadap akal, perlindungan keturunan dan perlindungan terhadap harta.

B. Saran

1. Rekomendasi non akademik

- a. Bagi penyelenggara edukasi online pra nikah khususnya @Spn.nurulashri dan @Mahr.indonesia diharapkan tetap dapat melanjutkan dan menyempurnakan rangkaian program edukasi online pra nikah agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran terkait pentingnya bekal ilmu dalam pernikahan. Dengan demikian, setiap keluarga mempunyai peluang besar untuk membentuk keluarga sakinah.
- b. Bagi masyarakat, perlu diketahui bahwa edukasi pra nikah memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Oleh karena itu, persiapan pernikahan dengan mengikuti edukasi pra nikah dapat dipersiapkan lebih awal meskipun belum memiliki calon pasangan.

2. Rekomendasi akademik

Bagi pihak peneliti selanjutnya, pembahasan terkait "Edukasi Online Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Generasi Z" dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap kekurangan yang ada dapat digunakan pada penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih luas dengan fokus pendekatan serta metode yang

berbeda agar dapat menghasilkan kajian tentang edukasi online pernikahan dari beberapa sudut keilmuan.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Fiqih/ Ushul Fiqih/ Hukum

Al-Ghifarry, Idrus, A. Kumedi Ja'far, dan Liky Faizal. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (29 November 2021): 180–202.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>.

Amri, Aulil, dan Nova Rina Legsa. "Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Bagi Keluarga Karyawan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (31 Desember 2021): 75–96. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2343>.

Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (20 Desember 2020): 99–116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Iqtishod* V (2021): 16.

Farichatul Azkiyah. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-*

Syari'ah: Jurnal Hukum Islam 8, no. 2 (14 Juli 2022): 14–29.
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.

Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI’AH.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 172–81.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, dan Ardillah Halim. “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (21 April 2022): 167–78.
<https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.

Kaamilah, Ummi Fadliyati, dan Siti Djazimah. “KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQASHID SHARI’AH.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (26 Desember 2024): 92–117.
<https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.235>.

Khatib, Suansar. “KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI.” *Jurnal*

Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 1 (30 Desember 2018): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Salim, Mujib Rahman. “KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH IBN ‘ASYUR.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (9 Juli 2020): 12–21. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Al-Tadbir* III (2020): 11.

Taqiyah, Barrotut, M. Ilham Muchtar, dan Hasan Bin Juhanis. “Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah).” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 5 (28 November 2024): 8828–44.

Peraturan Perundang-undangan

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. “Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” 2013. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) tentang Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri.

Metodologi Penelitian

Anwar, Yesmin, dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Champbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisuis, 1980.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, t.t.

Rahman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Disunting oleh Muhamad Mustari. Vol.

1. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011. <https://digilib.uinsgd.ac.id/11819/>.

Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Max Weber: Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*. Jakarta:

CV. Rajawali, 1985.

SUGIYONO. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, R&D*.

Bandung: ALFABETA, 2013.

Suyanto, Bagong, dan Dwi Narwoko J. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.

Edisi 4. Jakarta: Kencana, 2004.

Jurnal dan Buku

A, Adiesti Mutia Ayu Fadhila, Khaerudin, dan Indina Tarjiah. "ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN E-LEARNING BIMBINGAN PRA-NIKAH BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DI KEMENTERIAN AGAMA." *Prosiding Conference on Research and Community Services* 4, no. 1 (26 September 2022): 33–40.

Al-Ghifarry, Idrus, A. Kumedi Ja'far, dan Liky Faizal. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (29 November 2021): 180–202. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>.

Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN." *Jurnal Penelitian dan*

- Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (22 Mei 2021): 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.
- Amaliana, Almas, dan Nurul Afrianti. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Di Rumah Dan Di Sekolah.” *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 10 Juli 2022, 59–64. <https://doi.org/10.29313/jrpgp.vi.901>.
- Anwar, Yesmin, dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Asman, Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (20 Desember 2020): 99–116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Iqtishod V* (2021): 16.
- Atieka, Nurul. “MENGATASI KONFLIK RUMAH TANGGA (STUDI BK KELUARGA).” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 1, no. 1 (13 September 2011): 45. <https://doi.org/10.24127/gdn.v1i1.351>.
- Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas’ari, dan Novi Yanti. “Implementasi Pengelolaan Penghidupan Keluarga Sakinah.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (1 November 2024): 131–40. <https://doi.org/10.24014/jiik.v14i2.30676>.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra. “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’ân.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 229–50. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>.
- Carolyna, Febyana, Neng Sumarni, Zahara Zahara, dan Muhamad Parhan. “Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami.” *Journal on Education* 6, no. 3 (13 Maret 2024): 16244–51. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5495>.
- Dini Rahmayanti, Nazila Syifa Tohiroh, Simar, dan Kimas Pemadi. “Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.5 No.6 (2023). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/20180/15576>.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. “Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” 2013.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan tentang PNS/esdz1425873744.pdf>.

Djazimah, Siti, dan Muhammad Jihadul Hayat. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (30 Juni 2018): 59–68. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.

Ersami, Faradilla Kurnia, dan Muhammad Aditya Wisnu Wardana. "Pengaruh Toxic Parenting Bagi Kesehatan Mental Anak: Literature Review." *Jurnal Promotif Preventif* 6, no. 2 (19 April 2023): 324–34. <https://doi.org/10.47650/jpp.v6i2.751>.

Farichatul Azkiyah. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syar'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (14 Juli 2022): 14–29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.

Farisi, Usman Al, Endang Zakaria, dan Ummah Karimah. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2 April 2024): 1206–20. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6441>.

Firmansyah, Firmansyah, Tarmizi Tarmizi, dan Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2022): 90–106. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5123>.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, t.t.

Halimatussyadiah, Heni, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, dan Qalbia. "HARMONI KELUARGA: INTEGRASI KASIH SAYANG, KOMUNIKASI EFEKTIF, DAN KESEIMBANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (29 Juni 2024): 37–53. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.213>.

Hanun, Amirah, dan Diana Rahmasari. "MANAJEMEN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 6 (21 Juni 2022): 56–68. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i6.47026>.

Harahap, Nurul Aini, Adenan Adenan, dan Husna Sari Siregar. "Kecerdasan Intelektual Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area." *Islam & Contemporary Issues* 3, no. 1 (20 Mei 2023): 9–15. <https://doi.org/10.57251/ici.v3i1.918>.

Hasbiyaallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

Hermanto, dan Marhaeni Saleh. "Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa LambottoKecamatan Cenrana Kabupaten Bone." *Macora* 1, no. 2 (23 Agustus 2022): 7–20.

Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 172–81. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

Husna, Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani H. "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)p." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 5, no. 2 (23 April 2022). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian¹ Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik." Diakses 4 Oktober 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2020>.

Indriyani, Wahyuni. *Cerdas dan Bijak Mengatur Keuangan Rumah Tangga*. Sidoarjo: Embrio Publisher, 2019.

"Instagram @mahr.indonesia." Diakses 1 Desember 2024. <https://www.instagram.com/mahr.indonesia/>.

"Instagram @spn.nurulashri." Diakses 1 Desember 2024. <https://www.instagram.com/spn.nurulashri/>.

Irawati, Heni, Apoina Kartini, dan Sri Achadi Nugraheni. "Pengaruh Booklet Terhadap Pengetahuan dan Sikap Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Terkait Pencegahan Risiko Kehamilan di Kabupaten Pematang." *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia* 7, no. 2 (31 Agustus 2019): 124–31. <https://doi.org/10.14710/jmki.7.2.2019.124-131>.

- Ismayanty, Devie, Nay Lufar, dan Sri Mulyati. "Sosialisasi Tentang Pencegahan Stunting Kepada Calon Pengantin Di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (15 November 2022): 130–34. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.53>.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, dan Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (21 April 2022): 167–78. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.
- Jundan, Gozwan. "PERCERAIAN USIA TIGA TAHUN PERKAWINAN DARI PASANGAN MUDA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2 September 2020): 39–60. <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801>.
- Kaamilah, Umami Fadliyat, dan Siti Djazimah. "KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQASHID SHARI'AH." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (26 Desember 2024): 92–117. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.235>.
- Kahar, Ilyas, dan Djaslim Saladin. *manajemen Strategi Keluarga Sakinah*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kemenag. "Kemenag Siapkan 3.700 Fasilitator Profesional Bimbingan Perkawinan." <https://kemenag.go.id>. Diakses 13 Oktober 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-siapkan-3-700-fasilitator-profesional-bimbingan-perkawinan-aW8nn>.
- Kementrian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2022.
- Khatib, Suansar. "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Kholilurrohman, Ibrahim. "PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 129–42. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>.
- Kulsum, Umami, dan Moh Zainol Kamal. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep." *Bulletin of*

Community Engagement 1, no. 2 (7 Juli 2021): 85–93.
<https://doi.org/10.51278/bce.v1i2.255>.

Kusairi, Ah, dan Haiza Nadia. “UPAYA BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 4, no. 01 (14 Maret 2022): 62–82.
<https://doi.org/10.69784/annawazil.v4i01.32>.

M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. IX. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, dan Lalu Supriadi Bin Mujib. “PERAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN ULAMA HUKUM ISLAM.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 001–017. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.

Mahalil, Rahmatia N, Ach Faisol, dan Zulfikar Rodafi. “FAKTOR PENTING KOMUNIKASI DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAT STUDI KASUS DESA MOISO KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT” 4 (2022).

Marhumah. *Hak-Hak dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Mawaddah, Dina Sri. “PENGARUH EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP CALON PENGANTIN DALAM PERENCANAAN KEHAMILAN SEHAT DI KUA CIBADAK LEBAK BANTEN TAHUN 2022,” 1 Desember 2022. <https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/131020210028>.

Mawaddah, Maraimbang. “Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan.” *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 3 Desember 2021, 54–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>.

Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Musthofa, Khabib, dan Subiono. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (8 Juni 2020): 153–70. <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i2.1199>.

- Nikmah, Barokatun, dan Nurrus Sa'adah. "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua." *TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 30 Desember 2021, 142–54. <https://doi.org/10.21093/tj.v2i2.4269>.
- Nurchaya, Yulida Army, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Fitrah Sari Islami, Azizah Azizah, dan Rizky Puspita Dewi. "Upaya Pencegahan Financial Distress Melalui Pelatihan Manajemen Kas Keuangan Keluarga." *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (3 Februari 2020): 45–55. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i1.6627>.
- Oktarina, Mela, Zhila Jannati, dan Nuraida Nuraida. "PENERAPAN KONSELING PRANIKAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA CALON PENGANTIN." *ADIBA : JOURNAL OF EDUCATION* 3, no. 3 (4 April 2023): 304–18.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, dan Usep Saepullah. "Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah (Studi Terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk)." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 2 (2022): 101–10. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i2.58683>.
- Pitrotussaadah. "Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (16 Juli 2022): 25–40. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.
- Putra, Gusti. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 1, no. 3 (30 April 2023). <https://doi.org/10.61860/jigp.v1i3.2>.
- Putri, Mauliana, Aura Maulida, dan Faizatul Husna. "URGensi LITERASI KEUANGAN BAGI GENERASI SANDWICH DI ACEH." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14, no. 1 (25 Juni 2022): 19–26. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.854>.
- Rachmawati, Jannah Wulida Indana, Desi Firial Nuril Izah, Lailul Hidayah, dan Ani Qotuz Zuhro' Fitriana. "Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Rowotengah." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 1 (2022): 273–76. <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i2.751>.
- Rahman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Disunting oleh Muhamad Mustari. Vol. 1. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011. <https://digilib.uinsgd.ac.id/11819/>.

- Ridho, Muhammad. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencерian." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (26 November 2018): 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Rosadi, Imron, dan Akbarizan Akbarizan. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Muslim Palestina Di Camp Pengungsian Yordania." *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (30 Juni 2024): 414–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12761438>.
- Rosalia, Naiza, Mutia Rahmi Pratiwi, Choirul Ulil Albab, dan Fibriyani Nur Aliya. "Akun Instagram Parenting sebagai Media Edukasi Ketahanan Keluarga." *Jurnal Riset Komunikasi* 5, no. 2 (30 Agustus 2022): 278–90. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.464>.
- Saidiyah, Satih, dan Very Julianto. "PROBLEM PERNIKAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA: STUDI KASUS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH SEPULUH TAHUN." *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (20 Mei 2017): 124–33. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.
- Soekamto, Soerjono. *Max Weber: Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Al-Tadbir* III (2020): 11.
- SUGIYONO. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhayati, Eha, dan Siti Masitoh. "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (30 Desember 2021): 147–64. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5513>.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Suyanto, Bagong, dan Dwi Narwoko J. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Edisi 4. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tahidina, Eka Wahyuni L., dan Lahaji Lahaji. "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis." *AS-SYAMS* 3, no. 1 (4 Desember 2022): 17–31.

Taqiyyah, Barrotut, M. Ilham Muchtar, dan Hasan Bin Juhanis. "Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 5 (28 November 2024): 8828–44.

Widiyawati, Widiyawati, Mustaming Mustaming, dan Anita Marwing. "Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (22 Oktober 2024): 751–64. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5305>.

Yuliani, Rina, Ahdiyatul Hidayah, dan Muhammad Fahmi. "Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 4 (21 April 2022): 502–10. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.408>.

Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, dan M. Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (25 Desember 2022): 81–91. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.

Lain-lain

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik." Diakses 4 Oktober 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2020>.

"Instagram @Mahr.indonesia." Diakses 1 Desember 2024. <https://www.instagram.com/@Mahr.indonesia/>.

"Instagram @Spn.nurulashri." Diakses 1 Desember 2024. <https://www.instagram.com/@Spn.nurulashri/>.

Kemenag. "Kemenag Siapkan 3.700 Fasilitator Profesional Bimbingan Perkawinan." <https://kemenag.go.id>. Diakses 13 Oktober 2024.

<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-siapkan-3-700-fasilitator-profesional-bimbingan-perkawinan-aW8nn>.

“Panduan Hari Gizi Nasional ke 64 Tahun 2024.” Diakses 6 Februari 2025.

<https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024>.

“Perawatan Anak Terkait dengan Perilaku Tegas, Tidak Patuh, & Agresif Sebagian

Besar Anak dalam Kisaran Normal | NICHD - Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development,” 16 Juli 2003.

https://www.nichd.nih.gov/newsroom/releases/child_care.

Wawancara dengan peserta DD, Peserta Edukasi Online Pra Nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan Peserta AF, Peserta Edukasi Online Pra Nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan peserta AG, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan Peserta AL, Peserta Edukasi Online Pra Nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan Peserta AM, Peserta Edukasi Online Pra Nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan peserta FN, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan peserta FZ, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan peserta S, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan Peserta SH, Peserta Edukasi Online Pra Nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan peserta SY, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024.

Wawancara dengan peserta UK, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024

Wawancara dengan peserta AD, Peserta Edukasi Online Pra nikah, Desember 2024